



## PUTUSAN

Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu, Kabupaten Muaro Jambi, Propinsi Jambi, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt., mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batang

Halaman 1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Hari, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 276/09/VIII/2011 tertanggal 01 Agustus 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat lahir pada tanggal 13 Juli 2012;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Tahun 2013, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli tahun 2013 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
  - Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah lahir;
  - Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang tanpa memberitahu Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2013 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

Halaman 2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Tergugat pada tanggal 24 Juli 2018 dan tanggal 27 Agustus 2018 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Halaman 3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kabupaten Batanghari, Nomor 276/09/VIII/2011 Tanggal 01 Agustus 2011, yang telah *dinazzegele*n lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi 1 Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak lebih kurang dua tahun pernikahan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat malas bekerja dan sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena kami satu rumah;

Halaman 4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



- Bahwa sejak 5 (lima) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan saksi telah berusaha mencari Tergugat dengan keluarga Tergugat, akan tetapi semua keluarga Tergugat mengakui tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

2. Saksi 2 Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Muaro Jambi;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena kami bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2013, Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari Tergugat dan menanyakan keberadaan Tergugat dengan keluarga Tergugat, akan tetapi semua keluarga Tergugat mengaku tidak mengetahui keberadaan Tergugat;

Bahwa Penggugat mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan



gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 4, 5 dan

Halaman 6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal kompetensi relatif Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, hal mana dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat dalam bentuk eksepsi, sehingga telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga. Akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan petitum gugatan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.





2. Menceraikan perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim pertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan dan juga untuk menjalankan amanat Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.





Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, yang masing-masing saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah lahir, sering pergi dari rumah. Saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat di hadapan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, namun sudah tidak rukun lagi, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu Tergugat tidak pernah kembali Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil gugatan Penggugat dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah lahir Tergugat sering pergi dari rumah tanpa memberitahu Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam bahasa lainnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*Vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa tujuan berumah tangga menurut ajaran Islam adalah sebagaimana termuat dalam ayat Alqur'an surat Ar-Rum ayat: 21, sebagai berikut:

ô

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (Q.S. ar-Ruum: [21]).

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan

Halaman 10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

### **لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

### **إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis kemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1)

Halaman 11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka *quod est* ketentuan Pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1440 Hijriah oleh Emaneli sebagai Ketua Majelis, Siti Patimah dan Mhd. Syukri Adly M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.



D  
pt

esia

Dra. Siti Patimah, M.Sy.,

Dra. Emaneli, M.H.

Hakim Anggota

Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti

Arief Mustaqim, S.E.I., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	500.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
	Jumlah		Rp	591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2018/PA.Sgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)